PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY

Article

Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam

Moh. Anas Kholish[1], **Ilham Fitra Ulumuddin**[2]

[1] Faculty of Social and Political Sciences Brawijaya University, Malang;
Email :kholishmuhamad85@gmail.com *(Corresponding Author)*

[2] Pojok Peradaban Institute, Malang;
Email :ilhamfitra26@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY
Vol. 1, Issue. 1, June 2022

ISSN 2830-1757

***Page** : 47-59*

http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract

The discourse on the rule of law and social change is an essential theme in the study of legal science. Various studies were carried out both from a legal and sociological perspective. However, studies on the western law approach and the Islamic law approach, at the same time are still lacking. The article explores the concept of the rule of law and social change from the perspective of western law and Islamic law. The study found that the rule of law in the perspective of Western law and Islamic law occupies a significant position in law enforcement, although both have a different rationale. The rule of law is also an significant factor in social change efforts pursued by the law. The rule of law must be upheld to ensure that social changes are carried out by the principles of justice. In addition, the rule of law is also needed to increase public confidence in the law which in turn facilitates the process of social change.

Diskursus tentang supremasi hukum dan perubahan sosial menjadi tema penting dalam kajian ilmu hukum. Beragam kajian dilakukan baik dari sisi hukum maupun sosiologi. Namun studi tentang keduanya dari perspektif hukum barat dan hukum Islam masih sangat minim. Artikel ini mengekplorasi konsep supremasi hukum dan perubahan sosial dalam perspektif hukum barat dan hukum Islam. Kajian menemukan bahwa supremasi hukum dalam pespektif hukum Barat dan hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum, walaupun keduanya mempunyai dasar pemikiran yang berbeda. Supremasi hukum juga menjadi faktor penting dalam upaya perubahan sosial yang diupayakan dengan hukum. Supemasi hukum harus ditegakan untuk memastikan bahwa perubahan sosial yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu supremasi hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang pada akhirnya mempermudah proses perubahan sosial.

Keywords

Supremasi Hukum; Hukum Islam; Hukum Barat; perubahan Sosial

PENDAHULUAN

Hukum secara sederhana dipahami sebagai aturan atau ukuran untuk menilai tindakan. Didalamnya dijelaskan mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perkataan lex (hukum) yang berasal dari kata ligare (mengikat), menunjukan bahwa hukum bersifat mengikat (Sumitro, Kholish, & Muttaqin, 2017). Hukum juga dapat dipahami sebagai suatu perintah rasional tentang segala sesuatu yang memperhatikan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan melalui perintah yang diperintahkan oleh masyarakat.

Dalam pengamalannya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan sosial masyarakat (supremasi hukum). Kedudukan tertinggi inilah yang menjadi prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar pada kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti terdapat jaminan secara konstitusional kepada seluruh warga negara bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Menurut Jhon Locke dalam negara hukum, warga negara tidak lagi diperintah oleh raja atau apapun itu, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum. Supremasi hukum tidak hanya termanifes dalam gencarnya pembangunan dan perancangan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana sebuah hukum yang diundangkan itu dapat diberlakukan dengan baik, sehingga hukum dapat digunakan sebagai alat untuk penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Supremasi hukum akan berarti bila ada penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip equality before the law dan dilandasi dengan keadilan (Sadi Is, 2015).

Di sisi lain perubahan sosial merupakan keadaan yang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial terjadi seiring dengan perkembangan sejarah dan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat meliputi keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat, mulai dari norma-norma sosial, perilaku organisasi, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut tentu memerlukan hukum diperlukan untuk memastikan ketertiban kelancaran jalannya perubahan. Dalam ilmu hukum ada diskursus mengenai hubungan perubahan sosial dengan hukum. Diskursus itu salah satunya membahas bagaimana hukum berfungsi dalam perubahan sosial.

Diskursus mengenai supremasi hukum dan perubahan sosial memiliki beragam penelitian teoretis dan empiris yang dapat digunakan, baik dari teori perubahan sosial maupun studi hukum. Namun studi tentang supremasi hukum dan perubahan sosial yang dilihat dari perspektif hukum barat dan hukum Islam masih sangat minim. Karena itu dalam artikel ini kami meninjau hubungan supremasi hukum dan perubahan sosial dalam perspektif hukum barat dan hukum Islam. Artikel ini menawarkan wawasan tentang landasan normatif supremasi hukum dari perspetif hukum Barat dan Hukum Islam, serta dinamika yang berkembangan diantara hukum dan perubahan sosial.

MEMAHAMI KONSEP SUPREMASI HUKUM

Hukum merupakan sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling ditinggikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah supremasi hukum merupakan rangkaian dari gabungan kata supremasi (kekuasaan tertinggi) dan kata hukum. Secara etimologis, kata 'supremasi' diambil dari kata dalam bahasa Inggris supremacy yang berasal dari kata sifat supreme, yang memiliki arti berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangan supremacy memiliki arti kekuasaan tertinggi (Hornby, 2015, p. 869). Sedangkan kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata law, dari bahasa Belanda recht,

dari bahasa Perancis droit yang secara umum diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.

Berikut penulis juga sajikan beberapa definisi dari supremasi hukum dalam pandangan beberapa ahli, tentang apa supremasi hukum itu menurut pelbagai sudut pandang.

1) Soetandyo Wignjosoebroto

" Supremasi hukum merupakan suatu upaya yang digunakan untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara" (Wignjosoebroto, 2002, p. 457).

2) Charles Hermawan

Supremasi hukum merupakan tindakan menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, hal ini juga disebut sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi menjadi komando atau panglima(Hermawan, 2003).

3) Abdul Manan

Supremasi merupakan upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tetinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima yang berguna untuk melindungi dan menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara(Manan, 2009, p. 188).

Secara sederhana supremasi hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum (rule of law). Supremasi hukum adalah dominasi dari aturan aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan liar yang begitu luas dari pemerintah. Supremasi hukum ialah keadaan di mana hukum ditempatkan paling tinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lainnya. Supremasi merupakan sebuah cita-cita dari seluruh masyarakat inginkan, berupa kesejahteraan di bawah paying hukum yang dipancarkan melalui (Sadi Is, 2015).

1. Ketaatan dan kepatuhan seluruh warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi payung hukum bagi seluruh warga negaranya;
2. Kedisiplinan dari para pemimpin negara, serta para penyelenggara negara pada tingkatan-tingkatan dalam melaksanan kebijakan yang dilandasi pada ketaatan terhadap hukum yang melekat pada dirinya. Sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pun pembelokan daripada tujuan bisa ditekan. Artinya, beberapa kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara yang bukan karena kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali; dan
3. Produk hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan pada keadilan, ketertiban dan kemanfaatan bagi seluruh warganya. Sehingga huku mmemancarkan kewibawaan dan menjadi pelindung bagi setiap orang.

Supremasi hukum bukan hanya istilah dari negara-negara barat, akan tetapi sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Supremasi hukum kerap dicita-citakan masyarakat dunia sebagai alat yang dapat membawa manusia pada kehidupan yang tentram, damai, sejahtera dan aman dalam menjalankan kehidupan.

MEMAHAMI KONSEP PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial, dalam istilah sosiologi, dimaknai sebagai perubahan mekanisme dalam struktur sosial. Perubahan ini ditandai dengan perubahan simbol budaya, aturan perilaku, organisasi sosial, atau sistem nilai. Berbagai aliran sosiologi menjelaskan perubahan sosial dengan penekanan pada aspek yang berbeda (Form & Wilterdink, 2022; Turner, Smelser, & Killian, 2020). Secara umum ada dua pendekatan dalam sosiologi untuk menerangkan terjadinya perubahan sosial, yaitu teori struktural-fungsional dan teori konflik. Teori struktural-fungsional berasumsi bahwa masyarakat selalu dalam keadaan seimbang. Perubahan bertahap diperlukan dan diinginkan dan biasanya berasal dari hal-hal seperti pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan interaksi dengan masyarakat lain yang membawa cara berpikir dan bertindak baru. Namun, setiap perubahan sosial yang tiba-tiba mengganggu keseimbangan ini. Untuk mencegah hal ini terjadi, bagian masyarakat lain harus melakukan penyesuaian yang tepat jika salah satu bagian masyarakat melihat perubahan yang terlalu mendadak. Teori fungsionalis juga berasumsi bahwa perubahan sosial yang tiba-tiba sangat tidak diinginkan, padahal perubahan tersebut sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan kekurangan lain dalam status quo (Barkan, 2016). Dengan kata lain teori perubahan struktural-fungsional menganggap perubahan sosial adalah respons adaptif terhadap beberapa ketegangan dalam sistem sosial. Ketika beberapa bagian dari sistem sosial yang terintegrasi berubah, ketegangan disatu bagian sistem sosial masystrakat akan diselesaikan dengan perubahan adaptif dari bagian lain, sehingga struktur sosial akan kembali dalam keadaan seimbang (Britannica, 2022).

Hal in berbeda dengan teori konflik yang berpandangan bahwa perubahan sosial yang tiba-tiba dalam bentuk protes atau revolusi sebagai hal yang diinginkan dan diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaksetaraan sosial dan untuk mengatasi penyakit sosial lainnya. Berbeda dengan teori fungsional yang mengidealkan keseimbangan dan mengasumsikan status quo umumnya baik, teori konflik mengasumsikan status quo umumnya buruk. Perbedaan lain antara kedua pendekatan tersebut adalah mengenai industrialisasi, yang dipandang oleh teori fungsional sebagai perkembangan positif yang membantu mewujudkan masyarakat modern. Sebaliknya, teori konflik, mengikuti pandangan Karl Marx, mengatakan bahwa industrialisasi mengeksploitasi pekerja dan dengan demikian meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Teori Marxis menyatakan bahwa perubahan dalam cara produksi dapat menyebabkan perubahan dalam sistem kelas, yang dapat mendorong bentuk-bentuk perubahan baru lainnya atau memicu konflik kelas (Saran, 1963).

Dengan demikian dua pendekatan diatas juga berbeda dalam menjelaskan pemicu atau penyebab perubahan sosial. Sosiolog fungsionalis melihat perubahan sosial sebagai hasil dari kekuatan alam tertentu. Dalam pengertian ini, perubahan sosial bersifat alami atau tidak terencana. Namun, para ahli teori konflik meyakini bahwa perubahan sosial sering kali berasal dari gerakan sosial untuk membawa perubahan mendasar dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pengertian ini, perubahan sosial adalah hal yang "direncanakan," atau setidaknya disengaja.

Teori-teori perubahan sosial, baik yang lama maupun yang baru, umumnya berasumsi bahwa jalannya perubahan sosial tidak berjalan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu, teratur atau terpola. Salah satu cara untuk menjelaskan perubahan sosial adalah dengan menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih proses. Ini mungkin adalah bentuk determinisme atau reduksionisme. Karena proses perubahan sosial yang kompleks cenderung dijelaskan menjadi satu proses kausal yang dianggap otonom dan menentukan

segalanya. Asumsi yang lebih hati-hati adalah bahwa satu proses memiliki prioritas kausal relatif, tanpa menyiratkan bahwa proses ini sepenuhnya otonom dan menentukan segalanya. Berikut ini adalah beberapa proses yang dianggap berkontribusi pada perubahan sosial (Britannica, 2022).

1. Lingkungan alami

Perubahan lingkungan alam dapat diakibatkan oleh variasi iklim, bencana alam, atau penyebaran penyakit. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi secara independen dari aktivitas manusia atau disebabkan oleh mereka. Perubahan tersebut pada gilirannya mungkin memiliki konsekuensi sosial yang luas dan menyebabkan prubahan sosial. Adanya wabah COVID 19 menjadi contoh representatif untuk menggambarkan perubahan sosial akibar lingkungan tersebut.

2. Proses demografis

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kepadatan penduduk merupakan bentuk-bentuk demografis dari perubahan sosial. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan perluasan geografis suatu masyarakat, konflik militer, dan pembauran budaya. Peningkatan kepadatan penduduk dapat merangsang inovasi teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembagian kerja, diferensiasi sosial, komersialisasi, dan urbanisasi. Dan semua itu akan menjadi pemicu perubahan sosial.

3. Inovasi teknologi

Beberapa teori evolusi sosial mengidentifikasi inovasi teknologi sebagai penentu paling penting dari perubahan masyarakat. Terobosan teknologi seperti penemuan mesin uap, pengenalan bajak di pertanian, pengembangan komputer dan Internet memiliki konsekuensi sosial yang bertahan lama.

4. Proses ekonomi

Ini termasuk pembentukan dan perluasan pasar, modifikasi hubungan properti (seperti perubahan dari hubungan tuan tanah-petani feodal ke hubungan kontrak pemilik-penyewa), dan perubahan dalam organisasi tenaga kerja (seperti perubahan dari pengrajin independen ke pabrik) . Marx dan Engels, adalah salah satu ilmuawan yang menakankan proses ekonomi sebagai kontributor perubahan sosial.

5. Ide-ide

Teori lain telah menekankan pentingnya ide sebagai penyebab perubahan sosial. Weber menganggap ide-ide keagamaan sebagai kontributor penting bagi perkembangan atau stagnasi ekonomi. Weber mengemukakan bahwa Etika individualistis Kekristenan, dan khususnya Calvinisme, menyebabkan kebangkitan semangat kapitalis, yang menyebabkan dinamisme ekonomi di Barat.

6. Gerakan sosial

Perubahan sosial juga diakibatkan oleh konflik sosial, termasuk perang, dan upaya gerakan sosial, dan upaya lawan mereka untuk mempertahankan status quo. Ilmuwan seperti Weber menghubungkan perubahan sosial dengan konsep "kepemimpinan karismatik." Pemimpin karismatik, ada sosok yang mampu menciptakan sekelompok pengikut yang bersedia melanggar aturan yang telah ditetapkan. Contohnya termasuk pemimpin agama, seperti Muhammad SAW, Yesus dan lainya. Termasuk juga pemimpin politik atau militer seperti Napoleon, Hitler, Fidel castro dan lainya.

7. Proses politik

Perubahan dalam pengaturan kekuasaan, dalam organisasi negara, dan dalam hubungan internasional juga dapat berkontribusi pada perubahan sosial. Menurut teori-teori revolusi politik fungsi aparatur negara dan sifat hubungan

antarnegara sangat penting dalam pecahnya sebuah revolusi: hanya ketika negara tidak mampu memenuhi fungsi dasarnya untuk memelihara hukum dan ketertiban dan mempertahankan integritas teritorial sehingga kelompok-kelompok revolusioner memiliki peluang untuk berhasil.

Masing-masing dari proses diatas dalam realitasnya seringkali tidak berjalan secara otonom. Tidak ada proses yang secara mandiri menjadi satu-satunya penentu perubahan sosial. Proses perubahan sosial sering kali dipicu oleh berbagai prroses yang saling terkait, sehingga akan menyesatkan untuk mempertimbangkannya secara terpisah. Misalnya, tidak ada batas tetap antara proses ekonomi dan politik, juga tidak ada batas tetap antara proses ekonomi dan teknologi. Perubahan teknologi itu sendiri dapat dianggap sebagai tipe spesifik dari perubahan organisasi atau konseptual.

SUPREMASI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BARAT

Dalam ajaran hukum barat terdapat dua aspek penting mengenai supremasi hukum. Yaitu, supremasi hukum dalam teori kedaulatan dan kesadaran hukum dan ketaatan hukum sebagai sumber supremasi hukum.

Supremasi Hukum dalam Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan atau suatu otoritas tertinggi yang sifatnya tunggal. Ajaran mengenai kedaulatan ada beberapa macam, seperti teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan juga teori kedaulatan hukum (supremacy of law). Menurut Mac Iver, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang akan menentukan kebijakan (policy) suatu negara (Atmadja, 2012, p. 84). Dengan kata lain fungsi kedaulatan dapat mencakup proses dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Secara general terdapat lima macam teori kedaulatan yang dikenal dalam ilmu hukum, sebagai berikut:

Pertama, Teori Kedaulatan Tuhan. Inti dari teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Dari pendekatan teologi di zaman abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan ini melahirkan negara-negara teokrasi, sebagai mana yang dianut oleh Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Tuhan. Berdasarkan pandangannya, Thomas Aquinas membagi hukum menjadi empat macam, yaitu (Daliyo, 1994, p. 123): 1). Hukum abadi (lex aertena), yang bersumber pada Tuhan dan tidak bisa ditangkap oleh pemahaman manusia. 2). Hukum Tuhan, hukum ini berasal dari Tuhan dan dapat dicerna oleh akal manusia, seperti perintah Tuhan kepada manusia melalui kitab suci. 3). Hukum alam (lex devina), yang terdiri atas principia prima yang merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan berlaku abadi. Dalam penerapan hukum ini bergantung pada sudut pandang manusia sendiri. 4). Hukum yang dibuat oleh manusia (lex humana).

Kedua, Teori Kedaulatan Raja. Dalam teori ini kedaulatan Tuhan menjelma dalam kedaulatan raja, yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengklaim bahwa raja merupakan representasi Tuhan dan mengklaim memiliki wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan. Pandangan dalam teori ini, muncul setelah periode sekularisasi negara dan hukum di benua Eropa. Namun dalam teori ini rentan terjadinya penyelewengan kekuasaan dan raja dapat memiliki otoritas yang tidak terbatas, sehingga dapat memunculkan pemimpin-pemimpin yang bersifat tirani dan tindakan-tindakan buruknya mengatasnamakan Tuhan.

Ketiga, Teori Kedaulatan Negara. Menurut Koesnardi (Kusnardi & Saragih, 2005, p. 7), teori kedaulaan negara merupakan pembaharuan dari teori

kedaulatan raja dalam susunan kedaulatan rakyat. Pengertian negara yang abstrak dikonkretkan ke dalam tubuh raja, yang artinya negara menjelma ke dalam tubuh raja. oleh karena itu, hakikat teori kedaulatan negara sama seperti teori kedaulatan raja, hanya saja teori ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh rakyat dan menjadi kedok baru dari teori kedauatan raja yang sudah usang. Pandangan teori kedaulatan negara menegaskan bahwa negara secara alamiah memiliki kekuasaan tertinggi untuk memerintah. Saat ini, teori ini tidak dianut lagi, dikarenakan dinilai dapat melahirkan negara-negara monarki absolut.

Keempat, Teori Kedaulatan Rakyat. Inti dari ajaran teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan menjadi sumber dari setiap aturan. Jean Jack Russeau menyebutkan terdapat dua macam kehendak rakyat, yaitu; kehendak rakyat seluruhnya (volunte de tous), yang hanya digunakan dalam pembentukan suatu negara dan kehendak mayoritas rakyat (volunte generale), yang merupakan landasan dasar negara dalam pengambilan keputusan (Atmadja, 2012, p. 87). Teori ini juga memunculkan berbagai adagium yang sering diucapkan oleh mahasiswa hukum, seperti adagium "volk populi volk dei" yang artinya suara rakyat suara Tuhan. Ada pula adagium yang mengatakan "solus populi supremalex" yang berarti suara rakyat adalah hukum tertinggi.

Kelima, Teori Kedaulatan Hukum. Teori ini dipelopori oleh seorang ahli hukum Belanda, Hugo Krabbe (1857-1936), sebagai penyanggah terhadap teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan hukum mengajarkan bahwa yan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, yang mengharuskan penguasa, rakyat, bahkan negara dalam mengambil sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum. Menurut Hugo Krabbe hukum memiliki kedaulatannya sendiri yang bersumber dari pada kesadaran hukum personal manusia dan bukan bersumber dari kehendak negara.

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum sebagai Sumber Supremasi Hukum.

Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkret harus dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Kesadaran hukum menurut Hugo Krabbe merupakan kesadaran terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Sedangakan Ewick dan Silbey merumuskan kesadaran hukum sebagai istilah yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk merujuk pada cara-cara orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 1996). Maka, kesadaran hukum merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada (Erwin, 2011, p. 298).

Kesadaran hukum sendiri terdapat dua macam pembagian; Pertama, Kesadaran hukum positif, yang identik dengan ketaatan terhadap hukum. Kedua, Kesadaran hukum negatif, idenik dengan ketidakpatuhan hukum. Jadi ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum belum menjamin bahwa masyarakat itu akan taat pada hukum. Perlu juga diketahui vahwa instrumen dari hukum yang membuat hukum menjadi otonom dari kehidupan sosial, melainkan kesadaran hukum yang muncul dari suatu tradisi teoritis, yang melihat hukum dan masyarakat sebagai sesuatu yang saling melengkapi, hukum ada dalam masyarakat dan masyarakat ada dalam hukum. Hubungan timbal balik ini

menjadi peralatan yang fundamental masyarakat tentang pemikiran kesadaran hukum dan menjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dan hukum yang berubah-ubah oleh pengaruh berbagai macam faktor. Dengan kata lain kesadaran hukum memiliki ketergantungan terhadap sesuatu (contingent), yang berarti hukum dapat berubah tergantung pada area hukum atau masalah yang dipersoalkan.

Dalam penerapan dan memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, terdapat beberapa indikator yang akan menjadi dalam penerapanya. Soerjono Soekanto, mengemukakan empat indikator kesadaran hukum; Pertama, Pengetahuan tentang hukum. Kedua, Pemahaman tentang hukum. Ketiga, Sikap terhadap hukum. Keempat, Perilaku hukum. Begitu pun dalam kewajiban moral untuk menaati hukum ada beberapa tipe standar argumentasi:

1) Consent (persetujuan). Melalui beberapa tindakan atau tidak bertindak, yang signifikan dari individu.
2) Fainess, reciprocity, or fair play (kepantasan, hubungan timbal balik, atau perlakuan yang adil). Dalam hal ini masyarakat dapat dilihat sebagai "beneficial joint enterprise", dikarenakan masing-masing orang membatasi kebebasannya dalam berekspektas bahwa manusia yang lain juga melakukan hal yang sama dengannya, dan dengan keyakinan bahwa kewajiban untuk menaati hukum merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara.
3) Gratitude (sikap berterima kasih), sebagaimana warga negara menerima manfaat dari negaranya, makai ia akan berterima kasih dengan menaati aturan hukum yang diberlakukan negaranya.
4) Moral duty (kewajiban moral), yang merupakan sebuah kesadaran akan kewajibannya sebagai individu untuk mendukung institusi-isntitusi dengan sungguh-sungguh, yang berlaku hanya apabila sistem hukum mencerminkan keadilan.

Supremasi Hukum dan perubahan sosial

Untuk memahami diskursus tentang supremasi hukum dan perubahan sosial, terlebih dulu harus dipahami bagaimana hubungan hukum dan perubahan sosial. Selama beberapa dekade para ahli hukum telah membawa berbagai perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan perkembangan sosial. Mereka memandang hukum dan masysrakat sebagai variabel yang saling mempengaruhi, ada hubungan timbal balik dan saling ketergantungan hukum dengan sistem sosial lainnya. Hukum pada dasarnya adalah produk masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat mempengaruhi atau mengubah hukum. Melaui lembaga demokrasinya, yaitu legislatif, masyarakat merumuskan hukum sesuai dengan kebutuhanya. Di sisi lain hukum juga mengubah masyarakat. Ini berarti bahwa hukum dengan kekuatan negara memaksa masyarakat untuk berubah sesuai dengan yang dikehendaki.

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa hukum adalah instrumen terbaik untuk mengatur perubahan sosial. Ada sejumlah besar perhatian yang diberikan kepada hukum, baik sebagai legislasi maupun sebagai keputusan yudisial, sebagai sumber perubahan sosial. Pemerintah mengandalkan undang-undang untuk melaksanakan berbagai program dan agenda pemerintah serta kesejahteraan sosial (Anleu, 2000). Sementara itu para aktifis gerakan sosial, juga biasanya memandang hukum sebagai sumber daya atau strategi untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Karena perubahan sosial adalah tujuan dari sebuah gerakan sosial, reformasi hukum umumnya diambil untuk menyediakan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut (Turner et al., 2020).

Dalam konteks ini hukum menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (Law as a Tool of Social Engineering). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika yang beraliran yurisprudensi sosiologis. Rescoue Pound, sebagai penganut yurisprudensi sosiologis, melihat hukum dengan fungsinya dalam masysrakat. Menurut Pound hukum idealnya berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi (mengubah) masyarakat. Sebagai alat rekayasa sosial, fungsi hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban tetapi juga harus berperan sebagai alat untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat (Latipulhayat, 2014). Tujuannya adalah, mengarahkan masyarakat pada tujuan yang diharapkan. Selain itu, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan berbagai kebiasaan buruk masyarakat, menjadi kebiasaan yang lebih baik (Rahardjo, 1986)

Dalam konteks indonesia teori Roscoe Pound diadaptasi oleh Mochhtar Kusumaatmaja, seorang ahli hukum yang terkenal dengan konsep hukum pembangunan. Seperti halnya Pound, Mochhtar juga menginginkan hukum dapat berperan untuk mengubah masyarakat, atau untuk memicu perubahan sosial. Dalam negara yang menganut sistem common law seperti Indonesia, yurisprudensi memegang peran penting untuk mendorong perubahan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002). Dengan demikian, dalam praktiknya, proses perubahan masyarakat diupayakan melalui perundang-undangan (hukum tertulis).

Dari sini terlihat bagaimana pentingnya supremasi hukum dalam proses perubahan sosial yang dimotori oleh hukum. Perubahan sosial yang dimotori dan diarahkan oleh hukum mensyaratkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Tanpa ada kesadaran hukum maka, akan sulit untuk mengarapkan peraturan atau perundangan dapat mendorong perubahan sosial. Disinilah peran penegakan hukum diperlukan. Penegak hukum, sebagai representasi kekuasaan, harus mengupayakan pengakan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Ini adalah konsekuensi dari hukum itu sendiri. Karena hukum memiliki sifat mengikat atau memaksa. Karena itu ketentuan dalam hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Namun bentuk pemaksaaan itu juga harus tunduk pada aturan tertentu, terkait dengan bentuk, cara maupun alat pelaksanaanya (Kusumaatmadja, 1970, pp. 3-4)

Di sisi lain supremasi hukum, dalam arti independensi hukum dan bersihnya penegakan hukum dari intervensi kekuasaan, juga diperlukan untuk memastikan perubahan sosial yang dipayakan melalui hukum tidak hanya melayani kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu. Ini juga berarti hukum harus ditegakan dengan prinsip semua orang sama di mata hukum, sehingga hukum ditegakan tanpa pandang bulu. Karena dalam konsep hukum sebagai sarana perubahan sosial, posisi hukum sangat dominan. Ini sangat rentan untuk disalahgunakan. Hukum bisa jadi dipergunakan sebagai legitimasi untuk melayani kepentingan pemerintah atau golongan tertentu.

Dari sisi implimentatif penegakan supremasi hukum juga akan memudahkan proses perubahan sosial masyarakat. Karena penegakan hukum yang baik akan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang pada giliranya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan keberhasilan transformasi masyarakat.

SUPREMASI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam hukum islam, supremasi hukum terdapat dalam konsep al-musawwa. Konsep ini adalah konsep memandang semua mansusia memiliki derajat yang sama. Islam mengatur terjadinya keadaan sosial yang terstratifikasi dan memiliki kesenjangan lainnya terbentuk dari proses dan penilaian secara kualitatif ialah ketakwaan (Hasan, 2000, p. 111). Dalam islam semua manusia dipandang setara dan yang menjadi perbedaan adalah tingkatan iman. Konsep al-musawwa secara sosiologis dapat membongkar dan menjadi counter terhadap pandangan feodalisme, termasuk feodalisme hukum. Seperti halnya dalam syariat Islam memberlakukan hukuman (hudud) terhadap semua orang muslim bagi yang melanggar peraturan dan sudah diputuskan bersalah oleh hakim, yang dalam pemutusan perkara tersebut tidak ada diskriminasi terkait warna kulit, golongan, ras, maupun kelompok.

Supremasi hukum dalam Islam dijunjung tinggi. Islam menyamaratakan semua manusia dihadapan hukum. Islam tidak membeda-bedakan antara pejabat dan rakyat, kaya dan miskin. Hukum dijadikan sebagai panglima dan ditegakkan dengan sendi keadilan dan tidak memperdulikan kelas-kelas sosial. dalam suatu riwayat dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW (Sumitro et al., 2017, p. 281). salah seorang sahabat terdekat Rasulullah yakni Utsman bin Zaid, beliau mendatangi Rasulullah untuk meminta keringanan atau dispensasi terhadap hukuman Fatimah binti Aswad al-Mahzumiyah mengenai kasus pencuran yang dilakukannya. Rasulullah pun mengabaikan permintaan sahabatnya tersebut seraya bersabda "Apakah kamu hendak meminta keringanan hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?" Maka bersabda Raasulullah kepada umatnya "Sesungguhnya rusaknya umat-umat sebelum kamu, adalah apabila ada yang mencuri dari golongan elit dan memiliki kekuasaan maka ia tidak tersentuh oleh hukum, sementara apabila yang mencuri adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan maka hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya. Dan beliau bersabda demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhamad adala putri saya sendiri yang mencuri, maka saya akan memotong tangannya". Dalam hal ini Rasulullah mencerminkan bahwa dalam agama islam dan ajaran yang dibawanya, hukum ditegakkan harus seadil-adilnya, dan hukum ditegakkan tanpa pandang orang yang berkuasa ataupun masyarakat biasa.

Contoh selanjutnya yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan harus dilaksanakan secara berkeadilan atas kepentingan agama, politik, ideoogisme dan kesukuan pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Tholib. Dalam Riwayat penegakan hukum Islam dikisahkan: Ali bin Abi Thalib yang merupakan seorang khalifah keempat pada waktu itu kehilangan baju perangnya. Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib melihat baju perangnya sedang dipakai oleh seorang Yahudi, mereka berdua saling klaim kepemilikan atas baju perang tersebut hingga akhirnya mereka sepakat membawa permasalahan ini ke pengadilan.

Pada waktu itu yang bertindak sebagai hakim ialah seorang yang bernama Syuraih. Ali bin Abi Thalib berkata kepada hakim Syuraih bahwa baju perang yang dipakai oleh orang Yahudi itu adalah baju perangnya, dan ia tidak merasa menjualnya atau menghibahkannya. Kemudian hakim Syuraih bertanya pada orang Yahudi terkait kepemilikan baju perang tersebut. Orang Yahudi menjawab bahwa baju perang yang dipakainya itu adalah baju perangnya, dan dalam kasus ini Ali bin Abi Thalib sudah melakukan kebohongan. Hakim Syuraih kembali bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang bukti dan saksi bahwa baju perang tersebut memang miliknya. Ali menjawab bahwa ia tidak mempunyai bukti yang kuat dan hanya mempunyai saksi yang masih kecil yakni Hasan dan

Husein dan umur mereka dianggap belum cakap hukum dikarenakan mereka belum memenuhi syarat menjadi saksi yakni belum baligh dan mumayyiz.

Lalu perkara ini diputuskan oleh hakim Syuraih dengan memenangkan kasus tersebut kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu mengambil baju perang tersebut dan meninggalkan pengadilan. Setelah beberapa Langkah kemudian Yahudi itu berbalik arah dan kembali kepada Syuriah dan Ali, kemudian ia bersaksi bahwa Islam benar-benar telah mewarisi penegakan hukum yang diwariskan oleh Rasulullah. Penegakan hukum dalam islam tidak tebang pilih dan membedakan antara rakyat jelata dan seorang kepala negara, serta keyakinan yang ia anut berbeda dengan keyakinan Ali dan Hakim. Kemudian dia meminta maaf kepada Ali bahwa sebenarnya baju perang tersebut memang milik Ali bin Abi Thalib yang telah ia ambil. Dan agama Islam memutskan perkara dengan sangat adil dan tanpa tebang pilih antara kaum muslimin dan non muslim. Hati orang yahudi tersebut merasa tergerak untuk masuk islam dan mengucapkan kalimat syahadat sebagai pintunya masuk ke agama Islam.

Penegakan hukum saat ini sangat beda sekali dengan zaman dahulu. Pengekan hukum saat ini cenderung tebang pilih dan tidak berkeadilan. Penegakan hukum saat ini seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah dan bersifat primordialisme. Pada dasarnya asas equality before the law dalam agama Islam sudah ada sejak beberapa puluh abad silam, sebelum negara hukum dideklarasikan. Prinsip al-musawwa atau equality before the law atau prinsip persamaan dalam Islam sudah ditegakkan dan telah diterapkan oleh hukum Islam.

Terkait dengan peran hukum Islam dalam perubahan sosial, secara normatif dapat dilihat dari bagaimana hukum Islam melihat norma-norma sosial dalam masyarakat. Terkait hal ini ada dua pola. Pertama, Islam melegalkan norma-norma yang terbentuk secara impersonal dalam masyarakat. Kedua, mengintervensi norma-norma tersebut, menghapus praktik-praktik di masyarakat yang tidak sesuai seperti larangan minum khamr, riba, poligami tak terbatas dan lainya, dan membimbing masyarakat untuk berperilaku sesuai syariah. Dalam konteks ini, hukum Islam telah berperan sebagai sarana rekayasa sosial.

Rekayasa sosial yang diprakarsai hukum Islam sesuai dengan doktrin "al Hisbah", yaitu mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk (Amar ma'ruf dan nahi munkar). Menurut A. Halil Thahir, perintah kepada kebaikan (amr al-ma'ruf) merupakan bentuk rekayasa sosial hukum Islam, yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat sebagaimana kodratnya dengan metode dan pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan makna nahy al-Munkar dalam hukum Islam berarti pengendalian sosial, yang berperan sebagai pengatur kehidupan manusia agar kehidupan bergantung pada kemaslahatan dan terhindar dari mudharat (kerugian atau kerusakan) (Thahir, 2019).

Hukum Islam di Indonesia telah diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional yang secara tegas tertuang dalam GBHN 1999. Karena secara faktual hukum Islam adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Dengan ketentuan tersebut hukum Islam dapat berperan sebagai bahan hukum bagi produk legislasi nasional (Rohmah, 2021)

Karena itu, ada pandangan bahwa untuk mewujudkan hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial, maka hukum Islam harus diberlakukan secara positif. Artinya hukum Islam harus diformalkan menjadi hukum positif atau hukum resmi negara. Namun formalisasi tersebut harus berupa transformasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam ke dalam hukum nasional. Dalam hal ini, hukum Islam bukanlah norma yang statis tetapi harus

dipahami sebagai norma yang dapat mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya (Muttaqin, 2021).

Dengan demikian norma hukum Islam juga dapat dijadikan alternatif sumber rujukan bagi penegakan hukum di Indonesai dalam kontek rekayasa sosial. Misalnya dalam pemberantasan korupsi, pemerintah dapat menggali sumber hukum Islam sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor yang telah melakukan korupsi berulang-ulang.

Begitu pula dengan konsep supremasi hukum dalam perspektif Islam (al-musawwa), prinsip ini juga dapat dijakan dasar normatif untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Lebih dari itu dalam perspektif Islam, supremasi hukum, dalam arti kesetaraan didepan hukum, harus dijalankan dalam proses perubahan sosial yang diupayakan dengan hukum. Selain karena selaras dengan prinsip Islam sendiri, juga untuk memastikan bahwa pemberlakuan prinsip Islam dalam realitas sosial akan memunculkan maslahat (kebaikan).

KESIMPULAN

Supremasi hukum dalam pespektif hukum Barat dan hukum Islam mempunyai dasar normatif yang berbeda. Namun keduanya mempunyai persamaan dalam sisi urgensi dan posisinya dalam penegakan hukum. Supremasi hukum dalam perspektif barat dilihat dari dua makna, yaitu kedaulatan dan kesadaran atau ketaatan hukum. Sedangkan dalam hukum Islam prinsip supremasi hukum termuat dalam konsep al-musawwa yang semakna dengan equality before the law. Baik dalam hukum Islam maupun hukum barat supremasi hukum menjadi faktor penting dalam upaya perubahan sosial yang diupayakan dengan hukum. Supemasi hukum harus ditegakan untuk memastikan perubahan sosial yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari tirani. Selain itu supremasi hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang pada akhirnya mempermudah proses perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.

Anleu, S. L. R. (2000). *Law and Social Change*. London/; Thousand Oak; New Delhi: SAGE Publications.

Atmadja, I. D. G. (2012). *Ilmu Negara sejarah, konsep negara dan kajian kenegaraan*. Malang: Setara Press.

Barkan, S. E. (2016). *Sociology/:Understanding and Changing the Social World*. Minneapolis, United States: University of Minnesota Libraries Publishing. https://doi.org/10.24926/8668.2401

Britannica, T. E. of E. (2022). Structural functionalism. In *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/structural-functionalism

Daliyo, J. B. (1994). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Gramedia.

Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Form, W., & Wilterdink, N. (2022, April 11). Social Change. Retrieved 3 June 2022, from Encyclopedia Britannica website: https://www.britannica.com/topic/social-change/additional-info#contributors

Hasan, M. T. (2000). *Islam dalam Prespektif Sosio-Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.

Hermawan, C. (2003). *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas.

Hornby, A. S. (2015). *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English*. Ox-

ford: Oxford University Press.

Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (2005). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusumaatmadja, M. (1970). *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Pedjadjaran.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Roscoe Pound. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, *1*(2). Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083

Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muttaqin, Z. (2021). Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound. *El-Mashlahah*, *11*(2), 97–115. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2825

Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rohmah, S. (2021). THE PATTERN OF ABSORPTION OF ISLAMIC LAW INTO NATIONAL LAW: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *12*(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Saran, A. K. (1963). The Marxian theory of social change. *Inquiry*, *6*(1–4), 70–128. https://doi.org/10.1080/00201746308601368

Sumitro, W., Kholish, Moh. A., & Muttaqin, L. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat*. Malang: Setara Press.

Thahir, A. H. (2019). *Ijtihâd Maqâsidi The Interconnected Maslahah-Based Reconstruction of Islamic Laws*. Geneva: Globethics.net.

Turner, R. H., Smelser, N. J., & Killian, L. M. (2020, November 19). Social movement. Retrieved 25 May 2022, from Encyclopedia Britannica website: https://www.britannica.com/topic/social-movement

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: eLsam.